



**PENETAPAN**

**Nomor 2125/Pdt.P/2023/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Nama : Cicilia Evie Susanto  
Tempat/Tgl. Lahir : Cirebon, 14 September 1970  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat : Royal Residence B9/133 Kota Surabaya

Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai alat bukti persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 Oktober 2023 dalam Register Nomor 2125/Pdt.P/2023/PN Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Cirebon yang bernama CILILIA EVIE SUSANTO pada tanggal 14 September 1970 anak dari Solihin Susanto dan Trisjanti Winarto sebagaimana Kutipan Akte Lahir No.357/1970 tertanggal 26 September 1970 yang dikeluarkan Tjatatatan Sipil Kota Cirebon;
2. Bahwa Sebagaimana Kartu Keluarga Pemohon No.3578182208160006 nama pemohon tertulis dan terbaca Cicilia Evie Susanto;
3. Bahwa Pemohon ingin mendapat penetapan yang menyatakan nama Pemohon yang tertulis dalam dokumen milik Pemohon antara lain:
  1. Kartu Keluarga dengan No.3578182208160006 dimana nama Pemohon tertulis dan terbaca CILILIA EVIE SUSANTO yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 16 Agustus 2023;

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 2125/Pdt.P/2023/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kutipan Akta Perkawinan No.3578-KW-23082018-0002 dimana nama Pemohon tertulis dan terbaca CICILIA EVIE SUSANTO yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 23 Agustus 2018;
3. Certification of Birth Anak Pemohon No.147721-2007 atas nama Jonathan Sindhu dimana nama Pemohon tertulis dan terbaca CICILIA SUSANTO yang dikeluarkan Department of Health Pennsylvania;
4. Surat Keterangan Kelahiran Anak Pemohon No.126/SKL/VII/09 atas nama Jonathan Sindhu dimana nama pemohon tertulis dan terbaca CICILIA SUSANTO yang dikeluarkan Konsulat Jenderal Republik Indonesia tertanggal 17 Juli 2009;
5. Tanda Bukti Pelaporan Kelahiran WNI luar negeri anak pemohon No.Pelaporan-Kelahiran-Luar-Negeri/230815/OZXAZS6H atas nama Jonathan Sindhu dimana nama Pemohon tertulis dan terbaca CICILIA SUSANTO yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 16 Agustus 2023;
6. Paspor Republik Indonesia No. T 929964 atas nama CICILIA EVIE SUSANTO;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon CICILIA EVIE SUSANTO yang tertulis dalam Akta Kelahiran dengan nomor No.357/1970 tertanggal 26 September 1970 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon diatas adalah orang yang sama dengan nama:
  - CICILIA EVIE SUSANTO pada Kartu Keluarga dengan No.3578182208160006;
  - CICILIA EVIE SUSANTO pada Kutipan Akta Perkawinan No.3578-KW-23082018-0002;
  - CICILIA SUSANTO pada Certification of Birth No.147721-2007;
  - CICILIA SUSANTO pada Surat Keterangan Kelahiran No.126/SKL/VII/09;
  - CICILIA SUSANTO pada Tanda Bukti Pelaporan Kelahiran WNI luar negeri No. Pelaporan-Kelahiran-Luar-Negeri/230815/OZXAZS6H
  - CICILIA EVIE SUSANTO pada Paspor Republik Indonesia No. T 929964
3. Membebaskan biaya kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku.

Halaman 2 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 2125/Pdt.P/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa persidangan dimulai dengan pembacaan permohonan dan dari pemohon isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut oleh Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga dengan No.3578182208160006 dimana nama Pemohon tertulis dan terbaca CICILIA EVIE SUSANTO yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 16 Agustus 2023;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.3578-KW-23082018-0002 dimana nama Pemohon tertulis dan terbaca CICILIA EVIE SUSANTO yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 23 Agustus 2018;
3. Fotokopi Certification of Birth Anak Pemohon No.147721-2007 atas nama Jonathan Sindhu dimana nama Pemohon tertulis dan terbaca CICILIA SUSANTO yang dikeluarkan Department of Health Pennsylvania;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Anak Pemohon No.126/SKL/VII/09 atas nama Jonathan Sindhu dimana nama pemohon tertulis dan terbaca CICILIA SUSANTO yang dikeluarkan Konsulat Jenderal Republik Indonesia tertanggal 17 Juli 2009;
5. Fotokopi Tanda Bukti Pelaporan Kelahiran WNI luar negeri anak pemohon No.Pelaporan-Kelahiran-Luar-Negeri/230815/OZXAZS6H atas nama Jonathan Sindhu dimana nama Pemohon tertulis dan terbaca CICILIA SUSANTO yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 16 Agustus 2023;
6. Fotokopi Paspor Republik Indonesia No. T 929964 atas nama CICILIA EVIE SUSANTO;

Menimbang bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah pula dibubuhi materai cukup, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti-bukti surat yang dapat diterima untuk dijadikan alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi LIEM HARRIS SINDHU, Lahir di Surabaya tanggal 10 April 1962, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jl.Simpang darmo permai selatan 19/24 Kota Surabaya;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan pada saat ini adalah untuk menyatakan bahwa nama Pemohon yang bernama

Halaman 3 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 2125/Pdt.P/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CICILIA EVIE SUSANTO dan CICILIA SUSANTO adalah Satu Orang Yang Sama;

- Bahwa benar Nama Pemohon yang berbeda-beda sebenarnya adalah satu orang yang sama;

2. Saksi OLIVIA KEZIA, Lahir di Bogor 12 September 1990, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Siwalankerto Permai II/E-14 Surabaya;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Saudara;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan pada saat ini adalah untuk menyatakan bahwa nama Pemohon yang bernama CICILIA EVIE SUSANTO dan CICILIA SUSANTO adalah Satu Orang Yang Sama;
- Bahwa benar Nama Pemohon yang berbeda-beda sebenarnya adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya memintakan agar Pemohon yang bernama CICILIA EVIE SUSANTO dan CICILIA SUSANTO adalah Satu Orang Yang Sama;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut maka Pemohon telah mengajukan 6 bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007

Halaman 4 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 2125/Pdt.P/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa dari 11 permohonan yang dibolehkan ternyata Permohonan Penetapan Satu Orang Yang Sama tidak diatur;

Menimbang, bahwa namun dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 2125/Pdt.P/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan :

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan tersebut maka menurut Hakim Permohonan Pemohon untuk Penetapan Orang Yang Sama bersesuaian dengan maksud Pasal 56 ayat (1) di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan dapat membuktikan permohonannya ataukah tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 6(Enam) bukti surat masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga dengan No.3578182208160006 dimana nama Pemohon tertulis dan terbaca CICILIA EVIE SUSANTO yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 16 Agustus 2023,diberi Tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.3578-KW-23082018-0002 dimana nama Pemohon tertulis dan terbaca CICILIA EVIE SUSANTO yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 23 Agustus 2018,diberi Tanda P-2;
3. Fotokopi Certification of Birth Anak Pemohon No.147721-2007 atas nama Jonathan Sindhu dimana nama Pemohon tertulis dan terbaca CICILIA SUSANTO yang dikeluarkan Department of Health Pennsylvania,diberi Tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Anak Pemohon No.126/SKL/VII/09 atas nama Jonathan Sindhu dimana nama pemohon tertulis dan terbaca CICILIA SUSANTO yang dikeluarkan Konsulat Jenderal Republik Indonesia tertanggal 17 Juli 2009,diberi Tanda P-4;
5. Fotokopi Tanda Bukti Pelaporan Kelahiran WNI luar negeri anak pemohon No.Pelaporan-Kelahiran-Luar-Negeri/230815/OZXAZS6H atas nama Jonathan Sindhu dimana nama Pemohon tertulis dan terbaca CICILIA SUSANTO yang

Halaman 6 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 2125/Pdt.P/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 16 Agustus 2023, diberi Tanda P-5;

6. Fotokopi Paspor Republik Indonesia No. T 929964 atas nama CICILIA EVIE SUSANTO, diberi Tanda P-6;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon tertulis dalam beberapa penulisan yang berbeda dimana tulisan CICILIA EVIE SUSANTO dan CICILIA SUSANTO adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon keduanya mendukung maksud permohonan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon CICILIA EVIE SUSANTO yang tertulis dalam Akta Kelahiran dengan nomor No.357/1970 tertanggal 26 September 1970 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon diatas adalah orang yang sama dengan nama:
  - CICILIA EVIE SUSANTO pada Kartu Keluarga dengan No.3578182208160006;
  - CICILIA EVIE SUSANTO pada Kutipan Akta Perkawinan No.3578-KW-23082018-0002;
  - CICILIA SUSANTO pada Certification of Birth No.147721-2007;
  - CICILIA SUSANTO pada Surat Keterangan Kelahiran No.126/SKL/VII/09;
  - CICILIA SUSANTO pada Tanda Bukti Pelaporan Kelahiran WNI luar negeri No. Pelaporan-Kelahiran-Luar-Negeri/230815/OZXA6S6H
  - CICILIA EVIE SUSANTO pada Paspor Republik Indonesia No. T 929964
3. Membebankan biaya dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 2125/Pdt.P/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dibacakan pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 oleh Suparno, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2125/Pdt.P/2023/PN Sby tanggal 16 Oktober 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Prasthana Yustianto, SE., SH., MH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

PRASTHANA YUSTIANTO, SE., SH., MH.

SUPARNO, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000;
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp60.000;
3. Redaksi Penetapan	:	Rp10.000;
4. PNPB Panggilan	:	Rp10.000;
5. Materai Penetapan	:	Rp10.000;
Jumlah	:	Rp120.000,00;
( seratus dua puluh ribu rupiah )		